

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
POLRES PEKALONGAN**

**SITI KUSNAINI  
NPM. 21111027**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to examine and analyze the role of police investigators in uncovering narcotics crimes in the jurisdiction of the Pekalongan Police. Reviewing and analyzing the obstacles of police investigators in uncovering narcotics crimes in the jurisdiction of the Pekalongan Police.

The role of police investigators in the scope of investigations into drug crimes in the Pekalongan Police Jurisdiction is carried out carefully and planned. Such a pattern or method is carried out, because the investigation of drug crimes has specificities / peculiarities compared to other criminal acts. Drug crimes are extra ordinary crimes, which have veiled characteristics, wide networks, and difficulty in disclosure.

The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. The data source uses primary and skunder data. Data collection techniques use interviews and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The role of police investigators in uncovering narcotics crimes in the jurisdiction of the Pekalongan Police is carried out through the following stages: (1) Receiving a Report (2) Taking The First Action, namely after receiving a report from someone, the investigator conducts a series of investigations and prosecutions of a suspected person (3) Arrest (4) Search (5) Seizure (6) Examination of Suspects and Witnesses (7) Detention (8) Completion of the Investigation. The obstacles faced by investigators in conducting the investigation process for narcotics crimes are: It is rare for the public to be willing to inform about the existence of narcotics crimes. When in the Minutes of Examination (BAP) or when interviewed, it turned out that the suspect had sakau.

Keywords: Police Investigator, Narcotics Crime.

**PENDAHULUAN**

Akhir-akhir ini masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dimana pengaruh narkoba menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang memaki

obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menagulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para generasi mudah.

Mencermati perkembangan dan peredaran narkoba telah menimbulkan kekawatiran yang mendalam terutama terhadap generasi mudah harapan bangsa. Walaupun demikian mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusanya karena anak dan keluarga mereka belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat hiburan malam, bahkan sudah merebak ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan, hal ini di karenakan narkoba mampu menghilangkan kesadaran seseorang dan parahnya lagi apabila si korban tersebut sudah ketagihan dan tidak memiliki uang maka dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan pencurian.

Dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka Undang-undang Narkotika mulai direvisi sehingga disusunlah Undang-undang Narkotika nomor 22 Tahun 1997 menyusul dibuatnya Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut mulai diatur dengan ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati dan berdasarkan undang-undang tersebut dibentuklah sebuah badan yang diberi nama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika direvisi menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekalongan mencatat angka peredaran narkotika di Kota Pekalongan menjadi yang tertinggi nomor dua di Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekalongan, berdasarkan data pengguna narkoba selama tahun 2021 ada sebanyak 159 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 182 orang. Dengan rincian,

pedagang 53, kurir 33, bandar 1 orang, dan pengguna 85 orang. Adapun data peredaran narkoba di kota Pekalongan pada tahun 2022 hingga bulan Oktober terdapat 60 kasus narkoba dengan tersangka total 72 orang.

Dengan peraturan tersebut dan diikuti oleh penegakan hukum (yang bersifat memaksa dan mengenal adanya sanksi untuk menimbulkan efek jera) terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta telah banyak mendapat putusan hakim diharapkan mampu untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba seperti penerapan pidana akumulasi dengan penerapan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 ayat 1 dan 2, Pasal 112 ayat 1 dan 2 dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana narkoba dan masyarakat secara umum tidak merasa jera dengan beratnya ancaman sanksi karena ternyata banyak putusan hakim yang dianggap terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan atau tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari peredaran narkoba.

Mengingat peredaran narkoba banyak terjadi di kalangan masyarakat dan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah penyidik, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang didalamnya mengatur sanksi hukumnya, serta halhal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba dewasa ini. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik POLRI serta para penegak hukum lainnya, bahwa dalam proses penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengedar, penjual, perantara, ataupun pemakainya sendiri untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Peran penting penyidik di kepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkoba. Penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, maka Polisi sebagai penyidik akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, khususnya sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Pekalongan?

2. Bagaimanakah hambatan penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Pekalongan?.

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji dan menganalisis peran penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Pekalongan.
2. Mengkaji dan menganalisis hambatan penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Pekalongan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis data primer, dengan cara melakukan wawancara untuk mengetahui penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pengaturan hukum prosedur yang mengatur peranan penyidik dalam tindak pidana narkoba, mulai dari penyidik, proses pemanggilan, Penangkapan Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Pembantaran, dan

Pengeluaran, Tahanan serta Pengawas Penyidik berikut akan dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut :

#### 1. Penyidik

Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan dan penyidikan Penanganan Tindak Pidana Narkoba. Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyidik dalam hal ini kepolisian, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan secara berjenjang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan atas dasar surat perintah tugas itu dan surat perintah penyelidikan satres narkoba membuat rencana penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran”.

Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Selanjutnya langkah-langkah penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang pertama digunakan yaitu pengamatan terhadap orang, tempat dan barang (observasi), selanjutnya dengan cara *surveillance* pembuntutan terhadap orang/sasaran/ target, selanjutnya *undercover* yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas

kepolisian itu sendiri dan *undercover buy* penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri selanjutnya *controller delivery* pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, selanjutnya *phone intercept* yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 17 juga menjelaskan cara-cara penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyidik wajib mempunyai rencana penyidikan.

## 2. Proses Pemanggilan

Tentang proses pemanggilan dijelaskan bahwa untuk tindak pidana narkoba pemanggilan itu dilakukan paling rendah berjenjang yaitu Kasubdit atas nama Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri, Kasubdit atas nama Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda, Kasat Res Narkoba atas nama Ka Polres/Ta/Tabes/Metro dan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Panggilan wajib dicatat dalam Buku Register (B-4).

Dalam hal surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat di dalam buku ekspidisi sebagai bukti petugas telah menyampaikan pemanggilan, apabila yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan dapat diserahkan

kepada keluarga, Ketua RT/RW. Atau Pamong Desa serta dicatat dalam buku ekspedisi. Sedangkan teknik pemanggilan ada 3 hal:

- 1) Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah diterima ke alamat.
- 2) Apabila panggilan tidak dipenuhi penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi/ditolak, penyidik harus pro-aktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.
- 3) Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa. Pasal 7 Ayat 1 huruf e Pasal 11 tentang wewenang Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pemeriksaan. Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur alasan, syarat-syarat dan tata cara untuk dapat melakukan pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan. Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal. Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Pidana mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta serta Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

### 3. Penangkapan

Proses Penangkapan Tindak Pidana Narkotika Dijelaskan bahwa dalam hal penangkapan dalam tindak pidana narkotika, Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah yaitu Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek, Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat didalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5), Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan, Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat Berita Acara Penangkapan. Sedangkan teknik/cara penangkapan adalah:

- 1) Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana Narkoba, dapat diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

- 2) Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan.
  - 3) Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh atasan pejabat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Perpanjangan Penangkapan.
4. Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan

Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan. Dijelaskan dalam hal penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani pejabat paling rendah oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Kabupaten/Kota, Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Perintah Penggeledahan wajib dicatat di dalam Buku Register Penggeledahan (B-6). Petugas yang melaksanakan penggeledahan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan. Petugas yang melaksanakan penggeledahan wajib menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai tempat tersebut. Petugas yang melaksanakan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penggeledahan dilakukan terhadap Badan, Rumah atau tempat tertutup lainnya, Kendaraan/benda bergerak lainnya, Pesawat udara; atau Kapal laut.

Sedangkan Teknik/cara penggeledahan dalam hal tersangka wanita yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, penggeledahan badan, dilaksanakan oleh petugas wanita atau wanita yang ditunjuk oleh petugas.

Dalam hal penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan oleh tersangka/pemilik rumah dan/ atau saksi lain, pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Penggeledahan dan selanjutnya dimintakan permohonan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal tersangka atau pemilik rumah menolak atau tidak hadir, penggeledahan tetap dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat dan/atau 2 (dua) orang saksi. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penggeledahan. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan. Petugas yang melaksanakan penyitaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan. Petugas yang melaksanakan penyitaan wajib memperhatikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai barang yang akan disita. Jenis/macam penyitaan:

- 1) Benda atau barang yang dapat disita merupakan benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba.
- 2) Penyitaan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penyitaan, setelah melakukan penyitaan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

- 3) Bahkan sekarang jika memang ada hasil dari perbuatan tindak pidana Narkoba bisa dikembangkan menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jadi seluruh asset bisa disita baik itu rumah, harta dan lainnya.

Untuk Teknik/cara penyitaan

- 1) Dalam hal melakukan penyitaan, petugas meminta tersangka/orang yang menguasai barang untuk menghitung atau menimbang sendiri jumlah barang buktidengan diawasi dan difoto oleh petugas serta disaksikan oleh saksi lainnya.
- 2) Terhadap barang bukti Narkoba dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Test Kit/ Narcotest.
- 3) Barang bukti yang telah dihitung atau ditimbang selanjutnya dibungkus dan dikelompokan oleh petugas berdasarkan jenisnya.
- 4) Dalam kegiatan penyitaan di TKP, petugas membuat surat tanda penerimaan terhadap benda/barang bukti yang disita.
- 5) Surat Tanda Penerimaan ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penyitaan, pemilik/ yang menguasai barang dan saksi.
- 6) Surat tanda penerimaan salinannya diserahkan kepada pemilik/orang yang menguasai barang.
- 7) Terhadap barang yang disita namun tidak terkait dengan tindak pidana Narkoba, segera dikembalikan kepada pemiliknya.
- 8) Setelah melakukan penyitaan, petugas mengajukan permohonan persetujuan/penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- 9) Mengajukan surat penetapan status barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

- 10) Petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan membuat Berita Acara Penyitaan.
- 11) Barang Bukti yang disita, diberi label dan disimpan dalam tempat penyimpanan barang bukti serta melaporkan kepada Kasat Tahti pada tingkat Polres Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka dan saksi/saksi ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan harus memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan. Dalam hal proses pemeriksaan, penyidik/penyidik pembantu harus bersikap baik dan sopan serta dilarang menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan.

Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- 2) Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka, untuk didampingi oleh pengacara/ penasehat hukum.
- 3) Pemeriksaan dilakukan diruang pemeriksaan pada masing-masing kesatuan atau tempat lain yang ditunjuk oleh atasan penyidik sebagai ruang pemeriksaan.
- 4) Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kembali oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dihadapan tersangka dan setelah disetujui, kemudian ditanda tangani oleh tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu yang memiliki Skep Penyidik/Penyidik Pembantu, dan/atau penterjemah.

Dalam hal tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasehat hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih; dan
- 2) Tersangka orang yang tidak mampu dan diancam pidana 5 tahun.

Penahanan, dan permohonan perpanjangan penahanan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres mewakili Bapak Kapolres dan Kapolsek pada tingkat polsek. Surat perintah Penahanan wajib dicatat didalam buku register Penahanan (b-9).

Penahanan tersangka harus dilakukan dalam ruang tahanan dan sebelum ditahan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis, difoto dan diambil sidik jarinya. Setelah pelaksanaan penahanan, penyidik/penyidik pembantu membuat Berita Acara Penahanan yang ditanda tangani oleh Penyidik/penyidik pembantu dan tersangka yang ditahan. Petugas yang melaksanakan penahanan wajib memberikan Surat Perintah penahanan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka. Penyampaian tembusan Surat Perintah Penahanan harus tercatat dibuku ekspedisi. Dalam hal penahanan dilakukan terhadap Warga Negara Asing, tembusan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada:

- 1) Perwakilan/Kedutaan Besar/Konsulat Negara tersangka;
- 2) Kabareskrim Polri; dan Sekretaris
- 3) Interpol Indonesia.

Pembantaran dilakukan oleh penyidik apabila tersangka yang pada saat dilakukan penahanan, mengidap penyakit menular/membahayakan dan memerlukan perawatan khusus kerumah sakit rujukan berdasarkan rekomendasi dokter kepolisian. Dalam hal kesatuan pada tingkat polsek yang karena kondisi geografinya tidak memiliki dokter kepolisian, dapat menunjuk dokter setempat.

Selama dalam status pembantaran, tersangka tetap dalam pengawasan penyidik/penyidik pembantu dan pengamanannya dapat dikoordinasikan dengan Sat Narkoba. Apabila tersangka yang dibantar ternyata sembuh sesuai dengan diagnose dokter yang ditunjuk, penyidik membuat Surat Pencabutan Pembantaran dan penahanan dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan. Pengeluaran tahanan, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek. Pengeluaran tahanan dilakukan apabila :

- 1) Berkas Perkara dinyatakan lengkap dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dandemi hukum karena masa waktu penahanan habis.
- 2) Selanjutnya Gelar perkara dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali terhadap seluruh kasus Narkoba yang disidik yaitu : i. Gelar Perkara awal Gelar perkara awal dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah tersangka ditangkap dan diterbitkan Laporan Polisi. ii. Gelar perkara akhir. Gelar perkara akhir dapat dilaksanakan 4 (empat) hari sebelum target waktu penyelesaian berkas perkara berakhir.

## 5. Pengawas Penyidik

Pengawas atau yang mengawasi penyidik dalam melakukan sidik dalam hal Tindak Pidana Narkotika. Pengawas Penyidikan, dimulai sejak diterbitkan Laporan Polisi sampai dilimpahkannya berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pengawasan Penyidikan dilakukan oleh:

- 1) Atasan penyidik.
- 2) Pengawas penyidik yang ditunjuk dengan Surat Perintah.

Adapun Proses Penyidik memberikan Laporan terhadap suatu Tindak Pidana Narkotika Dalam suatu proses Tindak Pidana Narkotika ini memang tidak ada pelapor namun demikian perkembangan hasil penyidikan perkara dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan atas pengajuan keberatan/ komplain secara tertulis dari orang/pihak yang berkepentingan.

SP2HP serendah-rendahnya ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP berisi perkembangan hasil penyidikan sesuai dengan format yang telah ditentukan” Penghentian penyidikan, dilaksanakan setelah dilakukan gelar perkara disertai penebitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

Penghentian penyidikan dilakukan apabila suatu perkara dinyatakan:

- 1) Tidak cukup bukti.
- 2) Bukan tindak pidana.
- 3) Tersangka meninggal dunia.
- 4) Kadaluarsa.
- 5) Nebis in idem.



Penyimpanan Barang Bukti Narkoba dilakukan setelah ditimbang, dihitung, dikelompokkan berdasarkan jenis, dibungkus, dilak/disegel, dan difoto barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti (B-13) secara terperinci berdasarkan: Jenis satuan berat (Kg/Gr), Satuan volume (Liter/ ml) dan satuan jumlah (butir, buah, batang). Kunci tempat penyimpanan barang bukti dipegang dan disimpan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah. Barang bukti yang disimpan harus dilakukan pengecekan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) minggu sekali oleh petugas dan dicatat dalam buku pengecekan barang bukti. Pemusnahan barang bukti Narkoba, dilaksanakan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Setelah mendapat surat penetapan diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres atas nama Bapak Kapolres.

Proses pemusnahan barang bukti Narkoba dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Didahului dengan membuat rencana kegiatan pemusnahan dan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh penyidik kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
- 2) Pemusnahan Narkoba dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili instansi antara lain dari Kejaksaan, Dinas Kesehatan, Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Badan Narkotika) yang menguasai barang sitaan.
- 3) Terhadap barang bukti jenis tanaman Narkotika, paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan di TKP, dilakukan pemusnahan setelah sebagian disisihkan terlebih dahulu

untuk kepentingan penyidikan, ilmu pengetahuan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan tanpa harus ada penetapan dari pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat.

### **Hambatan Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan**

Proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polres Pekalongan sudah sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari tahap penyelidikan sampai ke tahap penyidikan. Tetapi pada saat melakukan penyidikan Sat Res Narkoba Polres Pekalongan mengalami beberapa kendala sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Pekalongan menyatakan bahwa tentang hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika adalah: kendala saat di lapangan yaitu jarang masyarakat yang mau menginformasikan tentang pengguna narkotika kepada polisi, biasanya petugas mencari informasi sendiri dengan jalan *surveillance* penyidikan yaitu dengan cara penyamaran, dengan mencari informasi yaitu dengan orang umum atau awam dengan menjadikan orang tersebut informan untuk mendapatkan informasi.

Penjelasan tersebut didukung hasil wawancara dengan penyidik Sat Narkoba Polres Pekalongan menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu jarang masyarakat yang mau menginformasikan bahwa ada pengguna narkotika kepada kepolisian.

Hasil wawancara dengan penyidik Sat Narkoba Polres Pekalongan menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu tersangka saat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau saat di wawancarai ternyata tersangka mengalami sakau yaitu dengan menjedor-jedorkan kepalanya ke pintu jadi tersangka harus di damping oleh ahli

kejiwaan atau psikolog, soalnya jika tersangka seperti itu penyidik tidak biasa mewawancarai.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kendala yang dihadapi saat melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, peneliti berpendapat bahwa dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, merupakan kasus yang cukup sulit untuk diungkapkan. Kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut yaitu masyarakat ketika dimintai keterangan atau informasi malah sering kali saling lempar-lemparan, terkadang warga masyarakat menjawab tidak tau.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh penyidik saat melakukan penyidikan adalah banyak atau jarang masyarakat yang mau memberikan informasi terhadap anggota kepolisian bahwa ada orang yang menggunakan narkoba.

## **PENUTUP**

Peran penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Pekalongan yaitu dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) Menerima Laporan (2) Melakukan Tindakan Pertama yaitu setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pembuntutan terhadap seseorang yang dicurigai (3) Penangkapan (4) Pengeledahan (5) Penyitaan (6) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi (7) Penahanan (8) Selesai Penyidikan. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yaitu: Jarang masyarakat yang mau menginformasikan adanya tindak pidana narkoba. Pada saat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau saat diwawancarai ternyata tersangka mengalami sakau.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku :**

- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sapta Artha Jaya.
- Faisal Salam. 2015. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta : Mandar Maju.
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju.
- H.B. Sutopo. 2010. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Leden Marpaung, 2002, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Jakarta : Rajawali Press.
- Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moch. Faisal Salam. 2015. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- P.A.F. Lamintang, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 2014. *Pokok-pokok hukum pidana umum dan delik-delik khusus*. Bandung : Karya Nusantara.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sutomo Sutriatmodjo. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Susetio Pramusinto, 2009, *Ilmu Pengetahuan Melawan Kejahatan*, Teknologi Kepolisian, Majalah Bhayangkara

**Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika